



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

Nomor : 1-1302-2-00411-006267

Nama Perusahaan : CV. HEAFOAN
Alamat Perusahaan :
Jalan dan Nomor : Kampung Pasar Salido
Kenagarian : Salido
Kecamatan : IV Jurai
Kabupaten : Pesisir Selatan
Propinsi : Sumatera Barat
Kode Pos : 25651
Nomor Telepon : 085376738771
Nomor Fax : -

Nama Penanggung

Nama : HERU SUHANDA, SH
NPWP Perusahaan : 02.838.628.2-201.000
Berlaku sampai dengan : 28 Juni 2021
Klasifikasi : K1, K2
Kemampuan Keuangan : 200.000.000

Izin usaha Jasa Konstruksi Nasional (IJKN) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (Kontraktor) di seluruh Wilayah Republik Indonesia

Bidang Pekerjaan & Sub : BANGUNAN SIPIL
K1 (SI001)
BANGUNAN GEDUNG
K1 (BG001, BG004, BG007), K2 (BG009)
-
-
-
-

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 10 Juli 2018

K E P A L A



Drs. SUARDI. S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

JUMLAH TENAGA TEKNIK PERUSAHAAN
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)

STATUS	NO	BIDANG KEAHLIAN	TINGKAT PENDIDIKAN				
			STM	S0	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8
TUGAS PENUH	1	Teknik Sipil / Bangunan	001	XXX	XXX	XXX	xxx
	2	Teknik Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX	xxx
	3	Teknik Listrik	XXX	XXX	XXX	XXX	xxx
TIDAK TUGAS PENUH	1	Teknik Sipil / Bangunan	XXX	XXX	XXX	XXX	xxx
	2	Teknik Mesin	XXX	XXX	XXX	XXX	xxx
	3	Teknik Listrik	XXX	XXX	XXX	XXX	xxx

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PERUSAHAAN YANG MEMEGANG IUJKN

- Peangggung Jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (full
- Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
- Tenaga Teknik Penuh tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan/bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Kota Domisili Perusahaan.
- Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan, dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm, dengan mencantumkan IUJKN.
- Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan /proyek dengan mencantumkan nomor IUJKN
- Menyampaikan laporan yang terdiri dari :
 - Laporan tahunan (selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan)
 - Laporan kegiatan pekerjaan diluar provinsi (sebelum dimulainya pekerjaan)
 - Laporan perubahan data perusahaan (selambat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan)
- Memperpanjang IUJKN, selambat-lambatnya empat minggu sebelum habis masa berlakunya IUJKN.
- Mengajukan surat permohonan persetujuan, sebelum mengajukan SPI untuk permohonan ulang IUJKN.
- Perusahaan yang IUJKN-nya di bekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- Tidak diperkenankan meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.
- Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi pekerjaan.
- Perusahaan IUJKN-nya tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau penerimaan penunjukan langsung.
- Perusahaan yang IUJKN-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJKN

SANKSI

- Peringatan Tertulis
 - Perusahaan tidak memiliki IUJKN;
 - Perusahaan tidak memasang papan nama perusahaan;
 - Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - Perusahaan tidak melaporkan pekerjaannya diluar provinsi kepada Pemda setempat;
 - Perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya masa betas pelaporan tahunan;
 - Perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dalam jangka waktu dua tahun sejak berlakunya IUJKN perusahaan tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan dibidang jasa kontruksi;
 - Penanggung jawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh (full time);
 - Tenaga teknis tugas penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
 - Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan/bidang pekerjaan laian pada perusahaan yang
 - Penanggung jawab perusahaan dan/tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan;
- Pembekuan IUJKN
 - Perusahaan yang melakukan penyimpangan / pelanggaran sebagai mana dimaksud pada butir 1 dan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan.
 - Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan usahanya.
- Pencabutan IUJKN
 - Terbuktyi bahwa IUJKN diperoleh dengan cara melanggar hukum
 - Dalam jangka waktu tiga bulan dalam pembekuan IUJKN, perusahaan tidak memenuhi kewajiban;
 - Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;
 - Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 - Terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJKN, menyimpan namanya pada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi
 - Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi
 - Terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
 - Terbukti bahwa perusahaan terkena sanksi pembekuan IUJKN masih mencari pekerjaan lain.